BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah ulama yang paling terkenal dari Kalimantan sekaligus ulama yang peran paling besar dalam transmisi Islam dan proses intelektualisasi masyarakat muslim Banjar di Kalimantan (Rahmadi, 2010). Nama lengkap beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abd al-Rahman al Banjari. Beliau lahir di desa Lok Gabang, kecamatan Astambul, kabupaten Banjar, provinsi Kalimantan Selatan pada malam Kamis, pukul 03.00 pagi, 15 Safar 1122 H bertepatan 17 Maret 1710 M. Beliau meninggal dunia malam Selasa 6 Syawal 1227 H bertepatan dengan 13 Oktober 1812 M ketika berusia 105 tahun dan dimakamkan di desa Kelampayan, sekitar 56 km dari kotan Banjarmasin (Tim Sahabat, 2010).

Beliau dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama (Ulfa Rahayu, 2022). دارAyahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat pendidikan dari kerajaan Banjar sampai usia 30 tahun(Asmuni, 2018). Beliau melanjutkan pendidikan di Makkah dan Madinah. Di antara guru beliau adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, Syekh Atha'ullah atau Ata'illah bin Ahmad al-Misriy, Syekh Muhammad bin Abd Karim al-Qadiri, Syekh Ahmad bin Abd Mun'im al-Damanhuri, Syekh Hasan bin Ahmad Akisy al-Yamani, Syekh Salim bin

Abdullah al-Basri dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Sammani al Madani (Hamat et al., 2016).

Beliau juga turut berguru dengan ulama ulama yang berasal dari Melayu seperti Syekh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani, Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh dan Syekh Muhammad ‘Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani. Setelah belajar selama 30 tahun di Makkah dan lima tahun di Madinah, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pulang ke tanah air untuk menyebarkan ajaran Islam. Pengaruh karya beliau menyebar ke seluruh penjuru dunia Melayu dan hampir semua ulama Melayu mengenal karya tulis beliau, yang paling terkenal adalah Kitab *Sabil al-Muhtadin*.

Di tanah Banjar, aktivitas beliau sepenuhnya dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Baik kepada keluarga, kerabat, ataupun masyarakat pada umumnya (Zafry Zamzam, 1974). Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama yang diakui kehebatannya oleh para ulama setelahnya. Seseorang yang sangat gigih mempertahankan dan mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jama’ah dengan paham Asy’ariah untuk Ilmu Tauhid, dan Mazhab Imam Syafi’i untuk bidang Ilmu Fiqih. Beliau juga seorang mufti atau penasehat agama pada kesultanan Banjar dan juga seoran penulis yang produktif (Tim Sahabat, 2010). Tanda kebesaran jasanya ini, terlihat dari karya-karya tulisnya yang telah menjadi bagian integral dalam khazanah keilmuan Islam dan sosial kemasyarakatan di Nusantara. Selain karya tulis, tanda kebesaran jasanya juga

dapat dibuktikan dengan adanya bangunan fisik berupa jalur irigasi yang dibangunnya bersama masyarakat Banjar, yang berfungsi untuk melancarkan dan meningkatkan produksi pertanian di tanah Banjar.

Hingga saat ini manfaat saluran irigasi yang dibangun, masih dapat dirasakan oleh penduduk sekitar. Kini saluran irigasi tersebut diberi nama Sungai Datuk atau Sungai Tuan untuk mengenang jasa-jasa beliau (Dakhoir, 2010).

Di samping kitab *Sabilal muhtadin* (1195 H/ 1780) juga menulis beberapa karya tulis yang lain seperti *Kitab Tuhfah al-Raghibin fi Bayan Haqiqat Iman al-Mu'minin wa ma Yufsiduhu Riddah al-Murtaddin* (1188 H/1774M), *Luqtah al 'Ajlan fi al-Haid wa al-Istihadahwa al-Nifas al-Nisyan* (1192 H/1778), *Risalah Qaul al-Mukhtasar* (1196H/1781M), *Kitab Bab 'an Nikah, Bidayah al-Mubtadi'wa 'Umdah al-Awlad, Kanz al-Ma'rifah, Kitab al-Faraid, Bulugh al-Maram, Fath al-Rahman, Arkan Ta'lim al-Sibyan, Hasyiyah Fath al Wahhab dan Mushaf al-Qur'an al-Karim* (Hamat et al., 2016).

Setelah sekitar 40 tahun mengembangkan dan menyiarkan Islam di wilayah Kesultanan Banjar, akhirnya pada hari selasa, tanggal 6 Shawwal 1227 H bertepatan tanggal 13 oktober 1812 M. syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kembali ke hadirat Allah swt di Dalam Pagar dan dimakamkan di desa Kalampayan, kecamatan Astambul, kota Intan Martapura, provinsi Kalimantan Selatan. Karena dimakamkan di desa tersebut, Beliau juga dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Hingga saat ini, makam Datuk Kalampayan,

setiap hari ramai dikunjungi masyarakat, baik dalam maupun luar Kalimantan Selatan (Tim MUI Kalsel, 2010).

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Desa Kelilng Benteng Ilir

Berdasarkan cerita orang atau tetua masyarakat, desa Keliling Benteng Ilir Berdiri pada tahun 1911 dan penduduknya merupakan penduduk asli Banjar, bahasa yang dipakai sehari-hari adalah bahasa Banjar Hulu. Menurut kisah asal usul Keliling Benteng Ilir, yang dikisah kan secara turun temurun Oleh para tokoh masyarakat atau orang tua Keliling Benteng Ilir merupakan kampung tempat para singgahan pejuang kemerdekaan yang ingin ke martapura atau ke paku alam, untuk mengatur strategi atau berlindung dari jajahan belanda.

"Keliling" merupakan Kampung rantauan (jauh) pada masa penjajahan Belanda, dan teluk benteng didirikan oleh para kaum pejuang. Benteng pertahanan untuk menahan serangan penjajah belanda. Benteng yang dibuat tersebut setiap kali belanda ingin menyerang selalu gagal tidak bisa melihat atau selalu kembali ketempat yang di buat oleh para pejuang dan para ulama. Maka atas kejadian itulah para pejuang, tokoh masyarakat, para ulama memaberikan nama Keliling Benteng Ilir sampai sekarang ini.

Desa Keliling Benteng Ilir merupakan salah satu dari desa yang ada di Kecamatan Sungai Tabuk yang mempunyai luas wilayah sebesar 1400 Ha yang terbagi kedalam beberapa peruntukan lahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Batas Wilayah Desa Keliling Benteng Ilir

No	Batasan	Wilayah
1.	Sebelah Utara	Desa bahandang, Kec. Mandastana
2.	Sebelah Timur	Desa Tajau Landung, Kec. Sungai Tabuk
3.	Sebelah Selatan	Desa Keliling Bennteng Tengah, Kec. Martapura Barat
4.	Sebelah Barat	Desa Sungai Bangkal, Kec. Sungai Tabuk

Sumber Data: Data Diolah

Posisi geografis menempatkan desa di tengah jaringan desa-desa tetangga yang memiliki karakteristik serupa, yaitu daerah pedesaan berbasis pertanian di wilayah Kabupaten Banjar. Wilayah Desa Keliling Benteng Ilir Kecamatan sungai Tabuk terdiri dari 3 RT, dimana sebagian besar wilayah ini merupakan tanah garapan berupa tanah persawahan dengan hasil utama padi dan sebagiannya juga berupa tanaman sayur-sayuran. Namun ada juga sebagian masyarakat yang berwirausaha di bidang perdagangan dan usaha-usaha kecil.

Berdasarkan informasi & data yang pernah menjadi Pambakal Desa Keliling Benteng Ilir, maka dapat di susun yang sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Pembakal Desa Keliling Benteng Ilir

No	Tahun	Pambakal
1.	1950-1980	H. kurdi
2.	1980-1990	H. As’ad
3.	1990-2005	Muhlis

4.	2005-2010	Baiwapi
5.	2010-2012	H. Badaruddin Kurdi
6.	2013-2019	M. Salman
7.	2019-2021	Muhammad Mauladi, S.PT
8.	2021-2029	Arifuddin

Sumber Data: Data Diolah

Kesinambungan kepemimpinan selama lebih dari tujuh dekade ini menunjukkan stabilitas tata kelola pemerintahan desa yang relatif baik. Rata-rata masa kepemimpinan setiap Pambakal berkisar antara 5 hingga 15 tahun, yang mencerminkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin yang dipilih. Kepemimpinan H. Kurdi yang berlangsung selama 30 tahun (1950–1980) merupakan periode terpanjang, yang kemungkinan besar terjadi karena sistem pemilihan kepala desa pada masa itu belum menerapkan pembatasan periode jabatan seperti yang berlaku saat ini.

b. Secara Topografis

Secara topografis desa ini berada pads dataran rendah dengan suhu rata-rata 27,15 derajat Celcius. Kondisi dataran rendah dengan iklim tropis panas ini sangat sesuai untuk pertanian tanaman padi yang menjadi komoditas utama desa. Namun, dataran rendah juga berarti desa ini berpotensi menghadapi ancaman banjir atau genangan air pada musim hujan, yang dapat mengganggu produktivitas pertanian dan kualitas infrastruktur jalan dsa. Suhu rata-rata yang relatif tinggi mencerminkan

kondisi iklim khas Kalimantan Selatan yang panas dan lembab sepanjang tahun.

Adapun luas wilayah menurut penggunaannya antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

No	Wilayah	Luas
1.	Luas Permukiman	64,5 Ha
2.	Luas Persawahan (sawah tadah hujan)	1300 Ha
3.	Luas Perkebunan	2 Ha
4.	Luas Kuburan	8 Ha
5.	Luas Pekarangan	21 Ha
6.	Luas Perkantoran	0,5 Ha
7.	Luas Perasarana Umum Lainnya	4 Ha

Sumber Data: Data Diolah

Berdasarkan data profil desa, penggunaan lahan terbesar didominasi oleh lahan persawahan jenis sawah tadah hujan dengan luas mencapai 1.300 Ha atau sekitar 92,86% dari total luas wilayah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakter utama Desa Keliling Benteng Ilir adalah desa agraris berbasis pertanian padi. Sementara itu, lahan permukiman menempati urutan kedua dengan luas 64,5 Ha (4,61%), diikuti pekarangan seluas 21 Ha (1,50%), lahan kuburan seluas 8 Ha (0,57%), prasarana umum 4 Ha (0,29%), perkebunan 2 Ha (0,14%), dan perkantoran seluas 0,5 Ha (0,04%).

Dominasi lahan sawah tadah hujan yang begitu besar mengandung makna penting bahwa masyarakat desa ini sangat bergantung pada curah

hujan untuk aktivitas pertanian mereka, tanpa didukung sistem irigasi teknis yang memadai. Hal ini berimplikasi pada produktivitas pertanian yang tidak stabil karena sangat dipengaruhi oleh musim. Lahan permukiman yang hanya seluas 64,5 Ha dari total 1.400 Ha mengindikasikan bahwa kepadatan bangunan di desa ini relatif rendah dan masih banyak tersedia ruang terbuka yang didominasi lahan pertanian.

c. Demografi

Adapun jumlah penduduk berdasarkan tingkatan usia adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Distribusi Usia Penduduk

No	Tingkatan Usia	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1.	Bayi/balita (0-5 tahun)	63	67
2.	Anak-anak (6-11 tahun)	202	200
3.	Remaja (12-19 tahun)	134	143
4.	Dewasa (20-45 tahun)	138	162
5.	Lansia (46-70 tahun)	93	88

Sumber Data: Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.4 distribusi usia penduduk, Desa Keliling Benteng Ilir dihuni oleh 1.112 jiwa yang terdiri dari 597 orang laki-laki dan 515 orang perempuan, dengan 406 kepala keluarga (KK) dengan penyeberan penduduk terbagi dalam 3 RT. Yait: (RT 01, RT 02 dan RT 03). Bila ditelaah berdasarkan kelompok usia, tampak bahwa kelompok anak-anak usia 6-11 tahun merupakan kelompok terbesar dengan 202 orang laki-laki dan 200 orang perempuan, sehingga totalnya mencapai 402 jiwa atau sekitar 36,15% dari keseluruhan penduduk. Kelompok ini disusul

oleh kelompok remaja usia 12-19 tahun sebanyak 277 jiwa (134 laki-laki dan 143 perempuan), dan kelompok dewasa usia 20-45 tahun sebanyak 300 jiwa (138 laki-laki dan 162 perempuan).

Sementara itu, kelompok bayi/balita usia 0-5 tahun berjumlah 130 jiwa (63 laki-laki dan 67 perempuan), dan kelompok lansia usia 46-70 tahun berjumlah 181 jiwa (93 laki-laki dan 88 perempuan). Tingginya proporsi kelompok anak-anak dan remaja menunjukkan bahwa desa ini memiliki struktur penduduk yang relatif muda, yang berarti potensi angkatan kerja di masa mendatang cukup besar. Namun demikian, hal ini juga mengindikasikan besarnya kebutuhan layanan pendidikan yang harus terpenuhi di desa tersebut. Jumlah kelompok dewasa produktif (20-45 tahun) yang mencapai 300 jiwa juga menjadi potensi sumber daya manusia yang penting bagi pengembangan desa.

Tingkatan pendapatan masyarakat desa Keliling Benteng Ilir pada tahun 2025 yang berpenghasilan Rp. 1.000.000 ke atas / bln dan penghasilan Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 600.000 sebanyak 97 Orang.

Tingkat pendidikan masyarakat desa Keliling Benteng Ilir pada tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 4. 5 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang masuk TK	107 Orang
2.	SD	662 Orang

3.	Tidak Tamat SD	32 Orang
4.	SLTP	64 Orang
5.	SLTA	53 Orang
6.	D-2	8 Orang
7.	D-3	5 Orang
8.	S1	16 Orang
9.	S2	-
10.	Paket A	47 Orang

Sumber Data: Data Diolah

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa keliling benteng Ilir tahun 2025 menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan sekaligus menjadi cacatan penting dalam perancananan pembngunan desa. Mayoritas penduduknya hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD) yakni sebesar 662 orang, sementara yang tidak tama SD masih tercatat 32 orang. Jumlah penduduk yang sedang menumpuh pendidikan SD adalah 114 orang, dan sebanyak 107 anak usia 3-6 tahun telah masuk Taman Kanak-Kanak (TK).

Untuk jenjang yang lebih tinggi, penduduk yang tamat SLTP tercatat 64 orang dan tamat SLTA 53 orang. Adapun yang menempuh pendidikan tinggi jumlahnya masih sangat terbatas: Diploma-2 (D2) sebanyak 8 orang, Diploma-3 (D3) sebanyak 5 orang, dan Strata-1 (S1) sebanyak 16 orang, sedangkan S2 tidak ada. Selain itu, terdapat 47 orang yang mengikuti program kejar Paket A, yang mengindikasikan masih

adanya warga yang perlu mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan. Terdapat pula 4 orang anak dengan kondisi cacat fisik dan mental yang membutuhkan perhatian khusus dalam layanan pendidikan inklusi.

Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Keliling Benteng Ilir masih relatif rendah, dengan akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi yang sangat terbatas. Kondisi ini berkaitan erat dengan keterbatasan akses geografis, kondisi ekonomi keluarga yang mayoritas bergerak di sektor informal, serta minimnya motivasi melanjutkan pendidikan di kalangan masyarakat pedesaan.

d. Keadaan Sosial

Adat istiadat atau budaya yang sering dilaksanakan masyarakat desa Keliling Benteng Ilir antara lain Tadarus al-Qur'an, Yasinan, Burdah, Majlis Ta'lim, Maulid Nabi SAW yang biasanya dilaksanakan secara serentak oleh sebagian masyarakat. Adapu Suku yang ada yaitu suku Banjar dan 100 persen beragama Islam.

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Keliling Benteng Ilir yaitu: Balai Desa, SDN, PUSTU, Masjid, Langgar, TK Al-Qur'an, TK PAUD, Jembatan layang, dan Jembatan besi, PAMSIMAS, Jalan Usaha Tani (JUT), Pos Pelayanan Masyarakat (POSKAMLING, POSKO BENCANA, Dll)

e. Keadaan Ekonomi

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Keliling Benteng Ilir adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Pekerjaan Masyarakat Desa Keliling Benteng Ilir

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	14
2.	Pedagang Keliling	27
3.	Montir	5
4.	Pensiunan PNS	10
5.	Karyawan Perusahaan Swasta	18
6.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	15
7.	Pengecer dan BBM	12
8.	Tukang Kayu	40
9.	Tukang Batu	30
10.	Tukang Cukur	3
11.	Tukang Pijat	4

Sumber Data: Data Diolah

Data mata pencaharian masyarakat Desa Keliling Benteng Ilir memperlihatkan keragaman sektor pekerjaan yang cukup variatif, meskipun mayoritas bergerak di sektor informal dan pekerjaan berbasis keterampilan manual. Dari data yang tersedia, tukang kayu merupakan profesi terbanyak dengan 40 orang, disusul tukang batu sebanyak 30 orang. Dua profesi ini secara bersama-sama mewakili sektor konstruksi

informal yang cukup dominan di desa tersebut. Pedagang keliling berada di urutan ketiga dengan 27 orang, mencerminkan geliat perdagangan skala kecil yang hidup di tengah masyarakat. Untuk sektor formal, terdapat 14 orang PNS, 15 karyawan perusahaan pemerintah, dan 18 karyawan perusahaan swasta. Pensiunan PNS/janda PNS tercatat 10 orang.

Di sisi lain, sektor layanan jasa juga terwakili meski jumlahnya kecil, yaitu montir (5 orang), tukang pijat (4 orang), dan tukang cukur (3 orang). Di bidang distribusi energi, terdapat 12 warung pengecer BBM yang beroperasi, menandakan adanya kebutuhan bahan bakar yang signifikan untuk mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat, kemungkinan besar untuk keperluan pertanian dan transportasi.

Pola mata pencaharian ini mencerminkan bahwa ekonomi desa sangat bertumpu pada sektor informal dengan tingkat kerentanan ekonomi yang cukup tinggi, karena pekerjaan seperti tukang kayu, tukang batu, dan pedagang keliling tidak memiliki jaminan pendapatan tetap. Ketergantungan pada pekerjaan musiman dan informal menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

3. Hasil Wawancara

Wawancara penulis lakukan terhadap 11 orang informan. Materi utama yang di pertanyakan adalah penjelasan dan penerapan konsep zakat pertanian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Konsep zakat tersebut adalah zakat hanya wajib pada tanaman makanan pokok yang bisa disimpan seperti padi,

dengan nisab 5 wasaq sekitar 653 kg gabah, untuk hitungan lokal sekitar 100 blek padi. Kadar zakatnya 10% jika diairi secara alami dan 5% jika menggunakan irigasi berbayar, dan dikeluarkan langsung saat panen tanpa menunggu haul. Yang menjadi keistimewaan ijtihad beliau adalah pendayagunaan zakat secara produkti hasil zakat tidak sekadar dibagikan secara konsumtif, melainkan digunakan untuk membeli kebun atau modal usaha agar fakir miskin bisa mandiri secara ekonomi. Pengelolaannya pun melibatkan peran imam/pemimpin, dengan landasan utama kemaslahatan umum (*maslahah al-ammah*) sebagai mekanisme keadilan sosial.

a. Informan 1

Nama : Abdul Sani

Umur : 71 Tahun

Latar Belakang Sekolah : Lulusan SD

Abdul Sani mengaku mengenal sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menurutnya konsep zakat pertanian yang dikemukakan oleh beliau sangat bagus dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hal penentuan nisab. Ia juga berpendapat bahwa konsep zakat menurut Datu Kelampayan ini tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama lainnya, karena para guru dan ulama yang ada di tanah Banjar pun menggunakan pemikiran beliau sebagai acuan. Terkait relevansinya dengan kondisi pertanian saat ini, Abdul Sani merasa konsep tersebut masih sangat relevan karena ia dan keluarganya tetap mengeluarkan zakat

setiap kali panen, selama hasil panen sudah mencapai nisab yang ditentukan.

Abdul Sani memiliki lahan pertanian yang terbagi menjadi tiga tempat dengan total luas sekitar 13 borongan dan lahan tersebut merupakan milik sendiri. Setiap tahunnya, hasil panen yang diperoleh berkisar antara 180 hingga 200 blek padi, dan zakat yang dikeluarkan sekitar 18 hingga 20 blek padi. Dalam hal pengetahuan zakat, ia tidak menganggap dirinya sebagai ahli, namun ia memahami berapa nisabnya dan bagaimana menghitung nilainya jika diuangkan. Pengetahuan tersebut ia peroleh bukan dari bangku sekolah, melainkan melalui pengajian dan tokoh agama yang ada di desa, mengingat pendidikan formalnya hanya sampai tingkat SD. Cara praktik zakatnya pun cukup sederhana, yaitu setelah panen ia langsung menghitung hasil panennya, lalu mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang sudah ia ketahui. Meskipun tidak mengikuti langsung ajaran Syekh Arsyad Al-Banjari dari sumbernya, ia mengikuti bimbingan dari guru-guru dan ulama Banjar serta pengajian yang ada di sekitarnya.

Abdul Sani menyatakan tidak menemukan kendala berarti dalam menunaikan zakat pertanian, karena ia memandang zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan tanpa alasan untuk ditinggalkan. Ia juga mengakui bahwa peran tokoh agama dan pengajian sangat membantu dalam sosialisasi zakat, meskipun peran aparat desa dalam hal ini masih dirasakan kurang. Ia tidak melihat adanya perubahan signifikan dalam cara

ia menunaikan zakat dari waktu ke waktu. Harapannya ke depan adalah agar dirinya dan masyarakat selalu amanah dalam menunaikan zakat setiap tahun. Saran yang ia sampaikan pun sederhana namun bermakna, yaitu agar seluruh masyarakat semakin sadar bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan.

b. Informan 2

Nama : Hunaili

Umur : 28 Tahun

Latar Belakang Sekolah : Lulusan SD, Madrasah Tingkat Ulya Dalam Pagar

Hunaili adalah seorang petani muda berusia 28 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan agama cukup baik yaitu lulusan Madrasah Tingkat Ulya di Dalam Pagar. Berbeda dengan kebanyakan petani lainnya, ia pernah belajar langsung dari kitab-kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari semasa menuntut ilmu. Ia mengenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai "Datu Kelampayan" dan memahami bahwa pandangan beliau tentang zakat pertanian sejalan dengan mazhab Syafi'i yaitu zakat wajib dikeluarkan setelah hasil panen mencapai nisab. Ia juga mengetahui bahwa dalam kitab Sabilal Muhtadin, datu kelampayan menjelaskan bahwa perbedaan ukuran zakat ditentukan oleh jenis tanaman dan biaya produksi. Pengetahuan ini menunjukkan bahwa Hunaili memiliki pemahaman yang lebih mendalam dibanding petani pada umumnya, meskipun ia mengakui bahwa pelajaran zakat yang

ia terima di madrasah belum sampai pada pembahasan zakat pertanian secara terperinci.

Terkait relevansi konsep zakat datu kelampayan dengan kondisi pertanian saat ini, Hunaili berpendapat bahwa konsep tersebut masih sangat relevan. Namun ia juga menyampaikan pandangan yang cukup kritis yaitu bahwa seharusnya ada penyesuaian dengan kondisi ekonomi petani saat ini terutama bagi mereka yang baru saja memulai bertani, pandangan ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa ia tidak hanya menerima konsep secara mentah tetapi juga mampu melihat kebutuhan pembaruan dalam penerapannya di lapangan.

Dalam hal praktik, Hunaili menggarap lahan seluas 8 borongan dengan hasil panen sekitar 70 blek padi per tahun. Berdasarkan pengetahuannya, nisab zakat pertanian adalah 100 blek padi dihitung dengan penyesuaian hitungan lokal, sehingga hasil panennya belum mencapai nisab dan ia belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Kondisi ini sebenarnya menggambarkan realita yang cukup penting, yaitu bahwa tidak sedikit petani kecil yang lahannya terbatas justru tidak terkena kewajiban zakat karena hasil panennya memang belum mencukupi nisab. Di satu sisi ini adalah penerapan hukum yang benar namun di sisi lain perlu ada perhatian lebih terhadap nasib petani-petani kecil seperti ini agar mereka justru menjadi penerima manfaat dari zakat bukan sekadar dianggap belum wajib berzakat lalu diabaikan.

Hunaili mendapatkan pengetahuan tentang zakat dari ulama dan guru-guru di Banjar serta dari pengajian yang menggunakan kitab datu kelampayan, meskipun tidak mempelajarinya langsung dari sumber aslinya. Ia juga mengakui bahwa peran aparat desa dalam mensosialisasikan zakat pertanian masih sangat kurang. Hal ini menjadi catatan serius, karena jika seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan agama seperti Hunaili saja masih merasakan minimnya peran aparat desa maka bisa dibayangkan bagaimana kondisi petani lain yang pengetahuan agamanya lebih terbatas. Tanpa keterlibatan aktif dari pihak desa, potensi zakat pertanian sebagai sarana pemerataan ekonomi di desa tidak akan pernah terwujud secara optimal.

Secara keseluruhan, Hunaili adalah sosok petani muda yang memiliki kesadaran dan pemahaman zakat yang cukup baik. Kendala utama yang ia hadapi bukan soal kemauan melainkan kondisi hasil panen yang belum mencapai nisab. Justru dari kondisi inilah muncul pertanyaan penting apakah sistem zakat pertanian yang ada sudah cukup memperhatikan petani-petani kecil yang belum mampu mencapai nisab ataukah perlu ada mekanisme lain seperti infak atau sedekah wajib yang dapat menjangkau mereka agar tetap terlibat dalam sistem solidaritas ekonomi Islam secara lebih luas.

c. Informan 3

Nama : H. Anang Masran

Umur : 68 Tahun

Latar Belakang Sekolah : Tamat SD, Lulusan PonPes Darussalam Martapura

Informan ketiga bernama H. Anang Masran atau akrab dipanggil Kai Gafur, seorang petani berusia 68 tahun yang berdomisili di Desa Keliling Benteng Ilir. Beliau menempuh pendidikan hingga tamat SD dan melanjutkan pendidikan agama di Pondok Pesantren Darussalam Martapura sehingga memiliki pemahaman keagamaan yang cukup baik khususnya dalam bidang fikih ibadah.

Kai Gafur mengenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai Guru Kalampayan, ulama besar Banjar yang sangat dihormati. Menurut beliau pandangan datu kalampayan tentang zakat pertanian sudah jelas yaitu wajib mengeluarkan zakat sebesar 10% apabila lahan diairi secara alami seperti dari sungai atau air hujan sedangkan apabila menggunakan pengairan berbayar maka zakatnya cukup 5%. Terkait perbedaan pendapat antar ulama, Kai Gafur berpendapat bahwa pada dasarnya konsepnya sama saja terlebih karena datu kalampayan juga mengikuti mazhab Syafi'i sebagaimana ulama-ulama lainnya. Meski demikianbeliau menilai bahwa konsep zakat pertanian tersebut mungkin perlu sedikit penyesuaian mengingat biaya bertani saat ini cukup tinggi, seperti pembelian obat hama, biaya produksi, dan pengeluaran lainnya, meskipun secara umum konsep tersebut masih relevan dan nyambung dengan kondisi pertanian masa kini.

Dalam hal penerapan Kai Gafur mengelola lahan pertanian seluas 30 borongan dengan hasil panen setiap tahunnya berkisar antara 300 hingga 400 blek padi. Dari jumlah tersebut beliau mengeluarkan zakat sebesar 30 hingga 40 blek atau sekitar 10% dari total hasil panen, karena lahan beliau menggunakan pengairan alami dari sungai atau air hujan tanpa biaya tambahan maka zakat yang dikeluarkan adalah penuh sebesar 10%.

Cara Kai Gafur menunaikan zakat dilakukan dengan tertib dan teratur, setelah panen selesai, padi terlebih dahulu dikeringkan atau dijemur hingga benar-benar kering kemudian dihitung secara keseluruhan, dari jumlah total panen itulah baru dihitung berapa zakat yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh, apabila hasil panen mencapai 350 blek, maka zakat yang dikeluarkan adalah 35 blek, yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau keluarga yang kurang mampu. Menurut beliau zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisabnya tanpa perlu menunggu haul, dan menunaikan zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan.

Pengetahuan H. Anang Masran tentang zakat pertanian ia peroleh dari guru-guru di madrasah dan pesantren semasa ia menuntut ilmu di Martapura. Khusus untuk kitab Sabilal Muhtadin, ia mengikuti majelis atau pengajian tersendiri karena mengkaji kitab tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 3 hingga 5 tahun bahkan bisa lebih untuk menyelesaikan seluruh isinya. Di luar itu, ia juga mengikuti berbagai

pengajian lainnya. Ia menyatakan bahwa meskipun tidak secara langsung, dirinya tetap mengikuti ajaran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, karena para guru dan ulama Banjar yang ia ikuti pun berpedoman pada ajaran beliau.

Dalam pelaksanaan zakat pertanian sehari-hari Kai Gafur mengaku tidak menemui kendala apapun. Bagi beliau ketika waktu panen tiba berarti itulah saatnya menunaikan zakat. Adapun mengenai sosialisasi zakat dari aparat desa, beliau menyampaikan bahwa sejak dulu memang tidak pernah ada penyuluhan tentang zakat dari aparat desa, namun beliau berprasangka baik dengan mengatakan bahwa mungkin saja ada penyuluhan yang beliau tidak ketahui. Hingga saat ini tidak ada perubahan dalam cara beliau menunaikan zakat pertanian dari waktu ke waktu dan semuanya berjalan konsisten sebagaimana yang telah beliau lakukan sejak lama.

d. Informan 4

Nama : Ahmad Aini

Umur : 70 Tahun

Latar Belakang Sekolah : Tamat SD, Tamat Pondok Pesantren Darussalam Martapura

Informan keempat adalah Ahmad Aini yang akrab dipanggil Julak Amat yang berusia 70 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan SD dan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Ia mengaku mengenal sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai ulama besar yang

hidup sebelum zaman Guru Sekumpul. Karena pernah mempelajari langsung kitab Sabilal Muhtadin ia memahami bahwa zakat pertanian yang diairi oleh sungai atau air hujan dikenakan sebesar 10 persen sedangkan yang menggunakan irigasi dikenakan 5 persen dengan nisab sekitar 5 wasaq. Namun karena ia mengikuti mazhab Syafi'i yang dikenal cukup ketat dalam aturan, ia memilih untuk mengeluarkan zakat sebesar 10 persen dari seluruh hasil panennya baik yang menggunakan irigasi maupun yang mengandalkan air sungai dan hujan sebagai bentuk kehati-hatian dalam beribadah. Mengenai perbedaan dengan ulama lain ia mengakui bahwa perbedaan itu pasti ada namun ia memilih untuk mengikuti pendapat yang sejalan dengan ajaran Datu Kelampayan. Ia pun menilai konsep zakat pertanian tersebut masih relevan untuk diterapkan hingga saat ini.

Ahmad Aini memiliki lahan pertanian seluas 105 borongan atau setara dengan sekitar 3 hektar, meskipun yang ia garap sendiri hanya sekitar 80 borongan sementara sisanya digunakan oleh anaknya. Hasil panen yang ia peroleh setiap tahunnya mencapai sekitar 1.000 blek padi dan dari jumlah tersebut ia mengeluarkan zakat sebesar 100 blek yang besarannya tetap menyesuaikan dengan hasil panen yang diperoleh. Ia menegaskan bahwa zakat pertanian hukumnya wajib dan termasuk bagian dari rukun Islam.

Pengetahuan Ahmad Aini tentang zakat pertanian ia peroleh bukan dari bangku sekolah formal melainkan dari majelis-majelis ta'lim yang ia

datangi semasa sekolah di Martapura. Di sana ia diajarkan langsung kitab Sabilal Muhtadin oleh guru atau ulama yang memimpin majelis tersebut baik di rumah maupun di tempat pengajian yang dalam bahasa Banjar dikenal dengan istilah "kaji baduduk" atau kajian duduk. Ia mengingat bahwa pembahasan tentang zakat terdapat di bagian kedua kitab tersebut. Selain itu ia juga pernah belajar tentang zakat di Darussalam, meskipun tidak menggunakan kitab karangan Datu Kelampayan. Dalam praktiknya setelah panen selesai seluruh hasil panen dihitung terlebih dahulu kemudian baru dihitung berapa zakat yang harus dikeluarkan. Ia menyatakan mengikuti panduan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari karena guru-gurunya pun berpatokan pada ajaran beliau.

Ahmad Aini menyatakan tidak menemui kendala apapun dalam menjalankan zakat pertaniannya, dan tidak ada perubahan dalam cara ia berzakat dari waktu ke waktu. Satu hal yang ia soroti adalah kurangnya peran aparat desa dalam mensosialisasikan kewajiban zakat pertanian kepada masyarakat sehingga pengetahuan yang berkembang di lingkungannya lebih banyak bersumber dari para tokoh agama dan majelis-majelis ta'lim yang ada di sekitar wilayahnya.

e. Informan 5

Nama : H. Samsul

Umur : 55 Tahun

Latar Belakang Sekolah : Tamat Pondok Pesantren Darussalam Martapura

Informan kelima adalah H. Samsul yang akrab dipanggil Kai Gundul, berusia 55 tahun dengan latar belakang pendidikan tamatan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Ia mengaku mengenal sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan bahkan sering mengikuti pengajian di Dalam Pagar. Menurut pemahamannya, Syekh Arsyad Al-Banjari mengikuti mazhab Syafi'i, dan zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila hasil pertanian sudah mencapai nisab dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan sumber perairan yang digunakan. Namun ia pribadi memilih untuk mengeluarkan zakat penuh sebesar 10 persen tanpa membedakan jenis perairan. Terkait perbedaan dengan ulama lain ia berpendapat bahwa perbedaan pandangan biasanya muncul karena perbedaan mazhab yang diikuti, sementara ia sendiri tetap mengikuti mazhab yang sama dengan Datu Kelampayan. Ia menilai konsep zakat pertanian ini sangat relevan dengan kondisi saat ini terutama karena mayoritas tanaman di daerahnya adalah padi sehingga aturannya mudah dipahami oleh petani awam sekalipun, ditambah lagi banyaknya pengajian yang membahas tema ini sehingga ilmunya tidak harus dicari di bangku sekolah.

H. Samsul menggarap lahan pertanian seluas 16 borongan dengan hasil panen setiap tahunnya sekitar 200 blek padi, dan dari jumlah tersebut ia mengeluarkan zakat sebesar 20 blek atau setara 10 persen. Ia memahami bahwa zakat padi wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab tanpa perlu menunggu haul atau satu tahun penuh. Dalam praktiknya setelah

panen selesai, padi terlebih dahulu dijemur hingga kering kemudian seluruh hasil panen dihitung dan barulah dihitung berapa zakat yang harus dikeluarkan. Meskipun ia memahami ketentuan 10 persen untuk perairan alami seperti sungai dan air hujan serta 5 persen untuk perairan berbayar seperti mesin sedot air, ia memilih untuk menyamaratakan semuanya menjadi 10 persen. Alasannya sederhana, ia ingin menghindari keraguan dan khawatir jika mengambil ketentuan 5 persen justru zakatnya menjadi kurang atau tidak mencukupi.

Pengetahuan H. Samsul tentang zakat pertanian ia dapatkan semasa menuntut ilmu di Martapura. Khusus mengenai zakat dalam kitab karangan Datu Kelampayan, ia mempelajarinya melalui kajian duduk atau yang dalam bahasa Banjar disebut "kaji baduduk", yaitu majelis-majelis ilmu yang dipimpin oleh guru atau ulama yang ada di Banjar. Ia menyatakan mengikuti panduan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari karena guru-guru dan para tetua di Banjar yang ia ikuti pun berpedoman pada ajaran beliau.

Adapun kendala yang ia rasakan hanyalah soal menentukan apakah harus mengeluarkan 10 persen atau 5 persen, namun hal itu ia selesaikan dengan cara praktis yaitu langsung memilih 10 persen demi kemaslahatan bersama dan agar tidak ragu dalam beribadah. Mengenai peran aparat desa dalam mensosialisasikan zakat pertanian, ia menilai peran tersebut masih kurang. Dari waktu ke waktu, cara ia menunaikan zakat tidak mengalami

perubahan apapun dan tetap konsisten sebagaimana yang telah ia pelajari dan jalankan selama ini.

f. Informan 6

Nama : H. Mahmud
Umur : 51 Tahun

Latar Belakang Sekolah : Tamatan Ulya Darussalam Martapura

Informan keenam adalah H. Mahmud yang akrab dipanggil Paman Amut, berusia 51 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren yaitu tamatan Ulya Darussalam Martapura. Ia mengaku sudah mengenal sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan bahkan pernah mempelajari kitab karangan beliau. Menurut pemahamannya zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila hasil bumi yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan sudah mencapai nisab dengan kadar zakat antara 5 hingga 10 persen. Ketika ditanya apakah ada perbedaan dengan pandangan ulama lain, ia menyebutkan bahwa hasil perkebunan seperti karet dan sawit belum dibahas secara mendalam oleh Syekh Arsyad Al-Banjari sehingga di situlah letak perbedaannya dengan konteks pertanian masa kini. Meski begitu ia menilai konsep zakat pertanian yang diajarkan beliau masih relevan dan cocok diterapkan hingga sekarang.

H. Mahmud memiliki lahan pertanian seluas 35 borongan atau sekitar 1 hektar dengan hasil panen setiap tahunnya berkisar antara 300 hingga 400 blek padi. Ia mengeluarkan zakat sebesar 10 persen dari total hasil panennya yang besarannya menyesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh setiap musim panen. Adapun tata cara yang ia lakukan sebelum

menghitung zakat cukup sederhana yaitu setelah panen padi terlebih dahulu dijemur dan dibersihkan dari batang serta daunnya, dalam istilah lokal disebut proses dibersihkan, kemudian setelah kering, seluruh hasil panen dihitung lalu zakat langsung dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Pengetahuan H. Mahmud tentang zakat pertanian bersumber dari pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura pada tahun 1990-an, ia mempelajari kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di majlis ta’lim. Selain itu, ia juga aktif menghadiri majelis-majelis ilmu di sekitar lingkungannya yang dalam istilah orang Banjar dikenal sebagai "kaji baduduk", yakni pengajian di mana peserta duduk bersama untuk mengkaji kitab tertentu, termasuk mengenai kitab Sabilal Muhtadin. Ia menyampaikan bahwa saat ini sudah semakin banyak pengajian dan majelis ta'lim yang mengangkat tema kitab Sabilal Muhtadin maupun karangan-karangan lain dari Datu Kelampayan, sebutan untuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sehingga pengetahuan tentang zakat pertanian semakin mudah diakses oleh masyarakat. Terkait apakah ia secara langsung mengikuti panduan Syekh Arsyad Al-Banjari, H. Mahmud menjelaskan bahwa meski tidak secara langsung, ia tetap mengikuti ajaran beliau karena guru-guru yang ia ikuti juga bersumber dari ajaran Datu Kelampayan.

H. Mahmud menyatakan tidak menemui kendala apapun dalam menjalankan kewajiban zakat pertaniannya. Namun ia mencatat bahwa

peran aparat desa dalam mensosialisasikan zakat pertanian masih kurang, dan peran yang lebih besar justru datang dari para tokoh ulama serta majelis-majelis ta'lim yang ada di sekitar wilayahnya. Dari waktu ke waktu, praktik zakat pertanian yang ia lakukan tidak mengalami perubahan, dan ia tetap konsisten menjalankan kewajiban tersebut sesuai dengan pemahaman yang ia peroleh dari pendidikan pesantren dan pengajian yang selama ini ia ikuti.

g. Informan 7

Nama : Siti Kumala

Umur : 77 Tahun

Latar Belakang Sekolah : lulusan SD dan Madrasah Ibtidaiyah

Siti Kumala adalah seorang petani perempuan berusia 77 tahun yang telah lama menjalani kehidupan sebagai petani padi. Ia mengenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai Datu Kalampayan. Pengetahuannya tentang zakat pertanian tidak ia peroleh dari bangku sekolah formal, melainkan dari pengajian dan majelis ilmu sejak muda, serta dari mendiang suaminya yang seorang guru dan pernah mengabdi di pesantren Dalam Pagar. Dari suaminya itulah ia belajar bahwa nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau dibulatkan menjadi 100 blek padi dari hasil kotor, dengan kadar zakat sebesar 10 persen. Meskipun pengetahuannya tidak mencakup semua hal secara terperinci, ia memahami dasar-dasar zakat pertanian dengan cukup baik.

Terkait perbedaan konsep zakat antara datu kalampayan dengan ulama lain, Siti Kumala mengakui bahwa perbedaan itu mungkin ada namun ia lebih memilih mengikuti ajaran yang diwariskan oleh para tetua di desanya. Ia meyakini bahwa pada dasarnya semua ulama memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan bersama. Mengenai relevansi konsep zakat Syekh Arsyad dengan kondisi pertanian saat ini ia berpendapat bahwa konsep tersebut masih sangat relevan karena ketentuan zakat padi jarang mengalami perubahan dari masa ke masa.

Dalam hal praktik, Siti Kumala menggarap lahan seluas 5 borongan milik sendiri dengan hasil panen berkisar antara 30 hingga 40 blek padi per tahun. Menariknya meskipun hasil panennya belum mencapai nisab 100 blek, ia menetapkan sendiri bahwa zakat wajib ia keluarkan apabila hasil panennya sudah lebih dari 80 blek. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak kurang dalam menunaikan hak zakat. Sikap ini menunjukkan betapa tingginya kesadaran dan kehati-hatian beliau dalam beribadah meskipun secara hukum fikih ia sebenarnya belum mencapai batas wajib zakat.

Proses pertanian yang ia lakukan pun dikerjakan sendiri mulai dari awal hingga panen, dari menanam benih atau yang dalam bahasa Banjar disebut melacak banih hingga memanen, membersihkan, menjemur, dan menakar hasilnya. Setelah hasil panen terkumpul dan diketahui jumlahnya barulah ia menghitung dan mengeluarkan zakatnya. Dalam pembagian zakat ia mengutamakan keluarga dan tetangga yang kurang mampu serta

anak yatim di sekitarnya dan jika masih ada sisa barulah diberikan kepada orang lain yang membutuhkan meski jaraknya lebih jauh. Cara pembagian ini mencerminkan nilai kepedulian sosial yang sangat kuat dalam diri Siti Kumala.

Meskipun peran tokoh agama dalam mensosialisasikan zakat pertanian dirasakan cukup membantu peran aparat desa dalam hal ini masih dinilai kurang. Kondisi ini cukup disayangkan mengingat aparat desa seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan sistem pengelolaan zakat yang lebih terorganisir. Tanpa keterlibatan aktif dari pihak desa pelaksanaan zakat pertanian akan terus bergantung sepenuhnya pada kesadaran masing-masing individu tanpa ada pengelolaan yang lebih baik dan merata. Meskipun ada kendala dalam bertani ia tetap berkomitmen untuk mengeluarkan zakat karena baginya zakat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Secara keseluruhan Siti Kumala adalah gambaran nyata seorang petani tua yang sederhana namun memiliki komitmen keagamaan yang sangat kuat dan tekun bekerja sendiri di usia senja dan tetap menjaga kewajiban zakatnya dengan penuh keikhlasan.

h. Informan 8

Nama : Hairani

Umur : 35 Tahun

Latar Belakang Sekolah : Tamat SD

Informan kedelapan bernama Hairani, seorang petani berusia 35 tahun yang berdomisili di Desa Keliling Benteng Ilir, latar belakang pendidikan beliau hanya sampai tamat SD namun pengetahuan agamanya terus berkembang setelah beliau menetap di Banjar dan aktif mengikuti berbagai kegiatan keagamaan. Hairani mengaku pernah mendengar nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, menurut beliau pandangan datu kelampayan tentang zakat pertanian sudah sesuai dan masih relevan dengan kondisi pertanian saat ini, terkait perbedaan pendapat antar ulama dalam masalah zakat pertanian, Hairani berpendapat bahwa pada dasarnya konsep yang ada tidak jauh berbeda dan apabila ada perbedaan kemungkinan hal itu hanya bertujuan untuk memperkuat argumen masing-masing ulama saja.

Dalam hal penerapan Hairani mengelola lahan pertanian seluas 40 borongan atau sekitar 1 hektar lebih sedikit. Setiap tahunnya hasil panen beliau berkisar antara 500 hingga 550 blek, dan dari jumlah tersebut beliau mengeluarkan zakat sebesar 50 blek lebih atau sekitar 10% dari total hasil panen. Menurut beliau zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisabnya tanpa perlu menunggu haul, eliau menetapkan nisab sebesar 100 blek padi sebagai batas minimal wajib zakat.

Cara Hairani menunaikan zakat cukup teratur dan tertib, setiap selesai panen, padi terlebih dahulu dibersihkan dan dijemur kemudian dihitung secara keseluruhan. Apabila jumlahnya sudah mencapai nisab

yaitu 100 blek maka zakat wajib dikeluarkan. Praktik ini beliau lakukan secara konsisten tanpa ada perubahan dari waktu ke waktu.

Pengetahuan Hairani tentang zakat pertanian tidak diperoleh dari bangku sekolah mengingat pendidikannya hanya sampai SD. Sebelumnya beliau tinggal di daerah terpencil dekat hutan di Kapuas sehingga akses untuk mendapatkan ilmu agama cukup terbatas. Setelah menikah dan pindah ke kampung istrinya di Banjar, barulah beliau mulai aktif mengikuti pengajian, ceramah, dan belajar dari tokoh-tokoh agama setempat. Meskipun tidak mempelajari langsung dari kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beliau mendapatkan ilmu dari guru-guru di Banjar yang berpedoman pada ajaran beliau.

Dalam pelaksanaan zakat pertanian Hairani mengaku tidak menemui kendala apapun. Namun terkait sosialisasi zakat dari pihak aparat desa, beliau menyatakan belum pernah mendapatkan informasi atau arahan sama sekali dari aparat desa sehingga pengetahuan yang beliau miliki sepenuhnya berasal dari tokoh-tokoh agama dan kegiatan pengajian di lingkungan sekitarnya.

i. Informan 9

Nama : Muhdi

Umur : 53 Tahun

Latar Belakang Sekolah : SD sampai kelas 4, Madrasah tingkat Ibtidaiyah sampai kelas 3

Muhdi adalah seorang petani berusia 53 tahun dengan latar belakang pendidikan yang sangat terbatas hanya mengenyam bangku SD hingga kelas 4 dan Madrasah Ibtidaiyah hingga kelas 3. Ia mengenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai Datu Kelampayan namun pengetahuannya tentang konsep zakat pertanian yang beliau ajarkan sangat terbatas. Ketika ditanya mengenai pandangan Syekh Arsyad tentang zakat pertanian ia hanya menjawab bahwa zakat wajib dikeluarkan. Begitu pula ketika ditanya soal perbedaan konsep zakat antara datu kalampayan dengan ulama lain serta relevansinya dengan kondisi pertanian saat ini ia mengaku kurang tahu. Jawaban-jawaban singkat ini bukan berarti ia tidak peduli melainkan mencerminkan keterbatasan akses pendidikan agama yang ia miliki sejak kecil.

Meskipun pengetahuannya terbatas Muhdi tetap menjalankan kewajiban zakat pertanian dengan konsisten. Hasil panennya setiap tahun mencapai sekitar 100 blek padi dan ia rutin mengeluarkan zakat sebesar 10 blek padi atau setara 10 persen dari hasil panennya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia tidak memahami dasar hukum zakat secara mendalam ia tetap menjalankan kewajibannya dengan benar. Pengetahuan tentang zakat ia peroleh bukan dari sekolah atau pengajian melainkan dari keluarganya sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa dalam banyak keluarga di desa, tradisi berzakat diwariskan secara turun-temurun melalui kebiasaan keluarga, bukan melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Dalam prsktiknya, Muhdi menjalankan zakat dengan cara yang sederhana namun teratur. Setelah panen padi terlebih dahulu dijemur hingga kering kemudian ditakar untuk mengetahui jumlah keseluruhan hasil panen dan baru setelah itu dihitung berapa zakat yang harus dikeluarkan. Proses ini memang sederhana namun mencerminkan kedisiplinan yang patut diapresiasi. Ia juga menyatakan tidak ada kendala dalam menunaikan zakat dan tidak ada perubahan dalam cara ia berzakat dari waktu ke waktu.

Namun yang perlu menjadi perhatian adalah pengakuannya bahwa peran tokoh agama maupun aparat desa dalam mensosialisasikan zakat pertanian masih kurang. Kondisi ini cukup memprihatinkan terutama bagi petani seperti Muhdi yang pengetahuan agamanya sangat bergantung pada informasi dari keluarga. Jika sumber informasi hanya berasal dari keluarga tanpa ada penguatan dari tokoh agama atau aparat desa maka ada kemungkinan praktik zakat yang dijalankan kurang tepat atau kurang lengkap tanpa disadari. Oleh karena itu, kehadiran bimbingan dari tokoh agama dan dukungan aktif aparat desa sangat dibutuhkan agar masyarakat seperti Muhdi dapat menjalankan zakat pertanian dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

j. Informan 10

Nama : Samsuri

Umur : 60 Tahun

Latar Belakang Sekolah : Tidak tamat SD

Samsuri adalah seorang petani berusia 60 tahun dengan latar belakang pendidikan yang sangat terbatas bahkan tidak sampai tamat SD. Ia mengaku pernah mendengar nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari namun pengetahuannya tentang konsep zakat pertanian yang beliau ajarkan sangat minim, yang ia ketahui hanyalah bahwa zakat wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dengan kadar 10 persen dari hasil panen. Mengenai perbedaan konsep zakat antara datu kalampayan dengan ulama lain ia mengaku tidak tahu karena memang tidak pernah belajar tentang hal itu secara langsung. Terkait relevansi konsep tersebut dengan kondisi pertanian saat ini ia menjawab dengan singkat bahwa mungkin masih relevan. Jawaban-jawaban yang singkat dan terbatas ini mencerminkan betapa minimnya akses pendidikan agama yang ia miliki akibat keterbatasan pendidikan formalnya sejak kecil.

Pengetahuan tentang zakat yang ia miliki pun tidak berasal dari sekolah atau pengajian melainkan dari keluarga dan teman-teman di sekitarnya. Bahkan ketika ditanya apakah cara berzakat yang ia lakukan sudah sesuai dengan panduan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ia menjawab jujur bahwa ia tidak terlalu tahu dan lebih banyak mengikuti kebiasaan orang banyak di sekitarnya. Kejujuran ini sebenarnya patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa ia tidak berpura-pura tahu lebih dari yang ia miliki. Namun di sisi lain kondisi ini juga menggambarkan bahwa masih banyak petani yang menjalankan zakat hanya berdasarkan

kebiasaan tanpa benar-benar memahami dasar hukum dan tata cara yang tepat.

Dalam hal praktik, Samsuri menggarap lahan yang tidak terlalu luas, dengan setengah bagian milik sendiri dan setengahnya lagi dipinjam dari keluarga dan hasil panennya hanya sekitar 40 blek padi per tahun sehingga belum mencapai nisab dan tidak wajib mengeluarkan zakat. Cara praktik zakatnya pun sederhana yaitu langsung mengeluarkan zakat setelah panen selesai. Menariknya ketika ditanya tentang pengetahuan zakat pertanian ia menyebut istilah haul, padahal dalam zakat pertanian yang berlaku adalah nisab bukan haul. Haul adalah syarat dalam zakat mal atau zakat harta bukan zakat hasil pertanian, haal ini menunjukkan adanya sedikit kekeliruan pemahaman yang kemungkinan besar terjadi karena pengetahuannya hanya diperoleh dari cerita keluarga dan teman tanpa pendalaman yang memadai.

Samsuri menyatakan tidak ada kendala dalam menunaikan zakat meskipun hasil panennya memang belum mencapai nisab, ia juga menilai bahwa peran aparat desa dalam mensosialisasikan zakat pertanian masih kurang. Harapannya ke depan adalah agar pengelolaan zakat pertanian di desa bisa lebih baik lagi dan sarannya pun singkat namun bermakna yaitu bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan dengan amanah. Harapan dan saran ini sederhana namun menyentuh inti persoalan, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat sangat bergantung pada kejujuran dan amanah para pengelolanya. Tanpa itu masyarakat akan terus

mengelola zakat secara mandiri tanpa mau menyerahkannya kepada lembaga yang ada.

k. Informan 11

Nama : Jaini

Umur : 57 Tahun

Latar Belakang Sekolah : Tamat SD, tidak lulus sekolah madrasah

Jaini adalah seorang petani berusia 57 tahun dengan latar belakang pendidikan hanya tamat SD dan tidak sampai lulus madrasah. Ia mengaku mengenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan memahami bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab. Mengenai perbedaan konsep zakat antara datu kalampayan dengan ulama lain ia berpendapat bahwa kemungkinan besar sama saja karena ulama dan guru-guru yang ada di Banjar pun mengambil pendapat dari Datu Kalampayan. Ia juga menilai bahwa konsep zakat tersebut masih relevan dengan kondisi pertanian saat ini. Pengetahuan tentang zakat ia peroleh pertama kali dari keluarga kemudian diperkuat melalui ceramah-ceramah guru yang ada di Banjar.

Dalam hal praktik Jaini menggarap lahan pertanian milik orang lain atau tanah pinjaman. Hasil panennya setiap tahun tidak menentu dan biasanya kurang dari 100 blek padi sehingga ia belum mencapai nisab dan tidak wajib mengeluarkan zakat. Meskipun demikian ia tetap memahami bahwa apabila hasil panennya sudah mencapai nisab maka zakat wajib dikeluarkan. Dalam menjalankan zakat ia mengaku lebih mengikuti

kebiasaan orang banyak di sekitarnya daripada merujuk langsung pada panduan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hal ini cukup wajar mengingat keterbatasan akses pendidikan agama yang ia miliki.

Yang menarik dari pengakuan Jaini adalah soal kendala yang ia rasakan, ia menyebutkan bahwa harga pupuk dan biaya pertanian lainnya saat ini sudah cukup tinggi sementara kewajiban zakat tetap harus dikeluarkan. Jika diuangkan jumlah zakat yang harus dikeluarkan terasa cukup besar bagi petani kecil seperti dirinya. Kondisi ini menggambarkan bahwa beban biaya pertanian yang terus meningkat menjadi tekanan nyata bagi para petani dan hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan zakat pertanian agar lebih memperhatikan kondisi ekonomi petani secara keseluruhan.

Terkait peran aparat desa Jaini menilai bahwa peran aparat desa dalam mensosialisasikan zakat pertanian masih kurang. Tidak ada perubahan dalam cara ia menunaikan zakat dari waktu ke waktu. Harapannya ke depan adalah adanya keringanan dalam pembayaran zakat mengingat biaya produksi pertanian seperti pupuk, upah membajak sawah, dan kebutuhan lainnya sudah semakin tinggi. Saran yang ia sampaikan pun sederhana, yaitu agar penerapan zakat pertanian di desa bisa lebih baik lagi ke depannya, harapan ini sebenarnya mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan bahwa sudah saatnya ada kajian lebih serius mengenai perhitungan zakat pertanian yang mempertimbangkan biaya produksi agar

tidak memberatkan petani kecil yang lahannya terbatas dan hasilnya tidak selalu mencukupi.

Tabel 4. 7 Karekteristik Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Pendidikan	Luas Lahan	Hasil Panen	Zakat Dikeluarkan
1	Abdul Sani	71	SD	13 borongan (milik sendiri)	180-200 blek	300-400 ek
2	Hunaili	28	SD, Madrasah Ulya Dalam Pagar	8 borongan	70 blek	Belum wajib (belum capai nisab 100 blek)
3	H. Anang Masran	68	SD, Pondok Pesantren Darussalam Martapura	30 borongan	300-400 blek	30-40 blek (10%)
4	Ahmad Aini	70	SD, Pondok Pesantren Darussalam Martapura	105 borongan	±1.000 blek	100 blek (10%)
5	H. Samsul	55	Pondok Pesantren Darussalam Martapura	16 borongan	±200 blek	20 blek (10%)
6	H. Mahmud	51	Ulya Darussalam Martapura	35 borongan (±1 ha)	300-400 blek	10% dari hasil panen
7	Siti Kumala	77	SD, Madrasah Ibtidaiyah	5 borongan (milik sendiri)	30-40 blek	Dikeluarkan bila lebih dari 80 blek (kehati-hatian, meski di bawah nisab)
8	Hairani	35	SD	40 borongan (±1 ha lebih)	500-550 blek	50 lebih blek (10%)
9	Muhdi	53	SD kelas 4, Madrasah Ibtidaiyah kelas 3	Tidak disebutkan dalam wawancara	±100 blek	10 blek (10%)
10	Samsuri	60	Tidak Tamat SD	Tidak luas (separuh milik sendiri, separuh pinjaman)	±40 blek	Belum wajib (belum capai nisab)

11	Jaini	57	SD (tidak lulus madrasah)	Lahan garapan/pinjaman	<100 blek (tidak menentu)	Belum wajib (belum capai nisab)

Sumber Data: Data Diolah

Tabel 4. 8 Tabulasi Hasil Wawancara

No.	Informan	Pandangan Tentang Zakat Pertanian Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari	Penerapan Zakat Pertanian di Desa Keliling Benteng Ilir
1	Abdul Sani (71 tahun)	Menurut informan konsep zakat pertanian yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Datu Kelampayan) sangat bagus dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hal penentuan nisab. Informan berpendapat bahwa konsep zakat menurut Datu Kelampayan tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama lainnya karena para guru dan ulama di tanah Banjar pun menggunakan pemikiran beliau sebagai acuan.	Memiliki lahan pertanian seluas 13 borongan (milik sendiri) dengan hasil panen 180–200 blek padi per tahun. Informan mengeluarkan zakat sebesar 18–20 blek (10%) setiap kali panen tanpa menunggu haul. Padi terlebih dahulu dijemur, dihitung total hasilnya, lalu zakat langsung dikeluarkan. Zakat didistribusikan secara langsung kepada yang berhak di sekitar lingkungan tanpa melalui lembaga amil resmi. Pengetahuan zakat diperoleh dari pengajian dan tokoh agama desa.
2	Hunaili (28 Tahun)	Hunaili memahami bahwa pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat pertanian sejalan dengan mazhab Syafi'i, yaitu zakat wajib dikeluarkan setelah hasil panen mencapai nisab. Ia juga mengetahui bahwa dalam kitab Sabilal Muhtadin dijelaskan perbedaan ukuran zakat berdasarkan jenis tanaman dan biaya produksi. Ia menilai konsep tersebut masih sangat relevan, namun perlu penyesuaian dengan kondisi ekonomi petani yang baru memulai bertani.	Hunaili menggarap lahan seluas 8 borongan dengan hasil panen sekitar 70 blek padi per tahun. Karena belum mencapai nisab (100 blek), ia belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Hal ini menggambarkan realita petani kecil yang lahannya terbatas. Meski belum wajib berzakat, ia memahami ketentuan nisab dan siap menunaikan zakat apabila hasil panen telah mencukupi. Pengetahuan zakat diperoleh dari pengajian dan guru-guru di Banjar yang berpedoman pada ajaran Datu Kelampayan.
3	H. Anang Masran (Kai Gafur) (68 Tahun)	Kai Gafur memandang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Guru Kalampayan) sebagai ulama besar Banjar. Menurutnya, pandangan Datu Kalampayan tentang zakat pertanian sudah jelas: wajib mengeluarkan 10% apabila lahan diairi secara alami (sungai/hujan), dan 5% apabila menggunakan pengairan berbayar. Konsep ini sejalan dengan mazhab Syafi'i.	Kai Gafur mengelola lahan seluas 30 borongan dengan hasil panen 300–400 blek padi per tahun. Karena lahannya menggunakan pengairan alami (sungai/hujan), ia mengeluarkan zakat penuh sebesar 10% (30–40 blek). Tata cara: padi dijemur hingga kering, dihitung keseluruhan, lalu 10% dikeluarkan (contoh: panen 350 blek → zakat 35 blek). Zakat dikeluarkan setiap panen tanpa menunggu haul, dan

		Ia menilai konsep tersebut mungkin perlu sedikit penyesuaian mengingat biaya bertani saat ini cukup tinggi, namun secara umum masih relevan.	didistribusikan langsung kepada keluarga kurang mampu dan orang yang membutuhkan di sekitar lingkungan.
4	Ahmad Aini (Julak Amat) (70 Tahun)	Ahmad Aini mengenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai ulama besar yang hidup sebelum zaman Guru Sekumpul. Karena pernah mempelajari langsung kitab Sabilal Muhtadin, ia memahami bahwa zakat pertanian yang diairi sungai/hujan dikenakan 10%, sedangkan yang menggunakan irigasi dikenakan 5%, dengan nisab sekitar 5 wasaq. Sebagai bentuk kehati-hatian, ia memilih mengeluarkan 10% untuk semua jenis pengairan agar tidak kurang dalam beribadah. Ia menilai konsep ini masih relevan hingga saat ini.	Ahmad Aini memiliki lahan seluas 105 borongan (~3 hektar) dengan hasil panen sekitar 1.000 blek per tahun. Ia mengeluarkan zakat sebesar 100 blek (10%) setiap panen tanpa menunggu haul. Tata cara: seluruh hasil panen dihitung terlebih dahulu, kemudian zakat dikeluarkan. Pengetahuan zakat diperoleh dari majelis ta'lim dan kajian kitab Sabilal Muhtadin (kaji baduduk) di Martapura. Zakat didistribusikan langsung kepada yang berhak tanpa melalui lembaga amil resmi.
5	H. Samsul (Kai Gundul) (55 Tahun)	H. Samsul memahami bahwa Syekh Arsyad Al-Banjari mengikuti mazhab Syafi'i, dan zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila hasil panen sudah mencapai nisab dengan besaran disesuaikan sumber perairan. Ia menilai perbedaan pandangan antar ulama umumnya muncul karena perbedaan mazhab. Menurutnya, konsep ini sangat relevan terutama karena mayoritas tanaman di daerahnya adalah padi, sehingga aturannya mudah dipahami petani awam dan banyak dibahas dalam pengajian.	H. Samsul menggarap lahan seluas 16 borongan dengan hasil panen sekitar 200 blek per tahun. Ia mengeluarkan zakat 20 blek (10%) tanpa membedakan jenis perairan, dengan alasan menghindari keraguan antara kadar 5% dan 10%. Tata cara: padi dijemur, dihitung keseluruhan, lalu zakat dikeluarkan. Zakat didistribusikan langsung tanpa melalui lembaga amil resmi. Pengetahuan diperoleh dari kaji baduduk di Banjar selama menuntut ilmu di Martapura.
6	H. Mahmud (Paman Amut) (51 Tahun)	H. Mahmud memahami bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila hasil bumi yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan sudah mencapai nisab, dengan kadar antara 5–10%. Perbedaan dengan ulama lain menurutnya terletak pada hasil perkebunan seperti karet dan sawit yang belum dibahas secara mendalam oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Meski demikian, ia menilai konsep zakat pertanian yang diajarkan beliau masih relevan dan cocok diterapkan hingga sekarang.	H. Mahmud memiliki lahan seluas 35 borongan (~1 hektar) dengan hasil panen 300–400 blek per tahun. Ia mengeluarkan zakat sebesar 10% yang besarannya menyesuaikan hasil panen setiap musim. Tata cara: padi dijemur dan dibersihkan dari batang/daun (diistilahkan 'dibersihkan'), dihitung keseluruhan, lalu zakat langsung dibagikan. Ia mempelajari kitab Sabilal Muhtadin di majelis ta'lim (kaji baduduk) pada tahun 1990-an dan mengikuti ajaran Datu Kelampayan melalui guru-gurunya.

7	Siti Kumala (77 Tahun)	Siti Kumala mengenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai Datu Kalampayan. Ia memahami bahwa nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq (dibulatkan menjadi 100 blek padi kotor) dengan kadar 10%, yang ia pelajari dari mendiang suaminya (guru pesantren Dalam Pagar) dan pengajian. Ia mengakui perbedaan antar ulama mungkin ada, namun meyakini semua ulama bertujuan sama untuk kemaslahatan. Konsep ini dinilai masih sangat relevan karena ketentuan zakat padi jarang berubah. (guru pesantren Dalam Pagar) dan pengajian. Ia mengakui perbedaan antar ulama mungkin ada, namun meyakini semua ulama bertujuan sama untuk kemaslahatan. Konsep ini dinilai masih sangat relevan karena ketentuan zakat padi jarang berubah.	Siti Kumala menggarap lahan 5 borongan (milik sendiri) dengan hasil panen 30–40 blek per tahun. Meski belum mencapai nisab 100 blek, ia menetapkan sendiri batas 80 blek sebagai bentuk kehati-hatian. Seluruh proses pertanian dikerjakan sendiri dari menanam hingga panen. Tata cara: padi dikeringkan, ditakar, kemudian zakat dikeluarkan. Distribusi diprioritaskan untuk keluarga dan tetangga kurang mampu serta anak yatim di sekitar, baru kemudian ke pihak yang lebih jauh. menanam hingga panen. Tata cara: padi dikeringkan, ditakar, kemudian zakat dikeluarkan. Distribusi diprioritaskan untuk keluarga dan tetangga kurang mampu serta anak yatim di sekitar, baru kemudian ke pihak yang lebih jauh.
8	Hairani (35 Tahun)	Hairani mengaku pernah mendengar nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Datu Kelampayan). Menurutnya, pandangan beliau tentang zakat pertanian sudah sesuai dan masih relevan dengan kondisi pertanian saat ini. Terkait perbedaan antar ulama, ia berpendapat bahwa pada dasarnya konsep yang ada tidak jauh berbeda, dan apabila ada perbedaan kemungkinan hanya untuk memperkuat argumen masing-masing ulama saja.	Hairani mengelola lahan seluas 40 borongan (~1 hektar) dengan hasil panen 500–550 blek per tahun. Ia mengeluarkan zakat sekitar 50 blek (10%) setiap panen tanpa menunggu haul, dengan nisab 100 blek padi. Tata cara: padi dibersihkan, dijemur, dihitung; jika telah mencapai nisab maka zakat dikeluarkan. Pengetahuan zakat diperoleh dari pengajian dan ceramah tokoh agama di Banjar setelah menikah dan pindah ke desa. Zakat didistribusikan langsung tanpa melalui lembaga amil resmi.
9	Muhdi (53 Tahun)	Muhdi mengenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai Datu Kelampayan namun pengetahuannya tentang konsep zakat pertanian sangat terbatas. Ia hanya mengetahui bahwa zakat wajib dikeluarkan, dan kurang memahami rincian hukum serta perbedaan konsep antar ulama. Keterbatasan ini mencerminkan minimnya akses pendidikan agama sejak kecil; pengetahuannya sepenuhnya diperoleh dari tradisi keluarga secara turun-temurun.	Muhdi memanen sekitar 100 blek padi per tahun dan secara konsisten mengeluarkan zakat sebesar 10 blek (10%). Meski tidak memahami dasar hukum zakat secara mendalam, ia tetap menjalankan kewajibannya. Tata cara: padi dijemur, ditakar, dihitung, lalu zakat dikeluarkan. Zakat didistribusikan langsung tanpa melalui lembaga amil resmi. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan, namun ia menyebut bahwa peran tokoh agama dan aparat desa dalam sosialisasi zakat masih kurang.
10	Samsuri (60 Tahun)	Samsuri mengaku pernah mendengar nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, namun pengetahuannya sangat	Samsuri menggarap lahan tidak terlalu luas (sebagian milik sendiri, sebagian pinjaman keluarga) dengan hasil panen hanya sekitar

		minim. Ia hanya mengetahui bahwa zakat wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dengan kadar 10%. Ia tidak mengetahui perbedaan konsep antar ulama karena tidak pernah belajar secara langsung. Terdapat kekeliruan pemahaman: ia menyebut istilah 'haul' sebagai syarat zakat pertanian, padahal zakat pertanian tidak mensyaratkan haul melainkan nisab setiap panen.	40 blek per tahun sehingga belum mencapai nisab dan tidak wajib mengeluarkan zakat. Pengetahuan zakat diperoleh dari keluarga dan teman-teman sekitar, bukan dari sekolah atau pengajian. Ia lebih banyak mengikuti kebiasaan orang di sekitarnya. Ia berharap pengelolaan zakat pertanian di desa ke depan bisa lebih baik dan dilakukan dengan amanah.
11	Jaini (57 Tahun)	Jaini memahami bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab. Ia berpendapat bahwa konsep zakat Datu Kalampayan kemungkinan besar sama dengan ulama lain karena guru-guru di Banjar pun mengambil pendapat dari beliau. Ia menilai konsep zakat ini masih relevan dengan kondisi pertanian saat ini. Pengetahuan pertama kali diperoleh dari keluarga, kemudian diperkuat melalui ceramah-ceramah guru di Banjar.	Jaini menggarap lahan milik orang lain (tanah pinjaman) dengan hasil panen yang tidak menentu, biasanya kurang dari 100 blek per tahun sehingga belum mencapai nisab dan tidak wajib berzakat. Ia lebih mengikuti kebiasaan orang banyak di sekitarnya daripada merujuk langsung pada panduan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kendala yang ia rasakan adalah harga pupuk dan biaya pertanian yang terus meningkat sehingga jumlah zakat terasa berat bagi petani kecil. Ia berharap ada keringanan perhitungan zakat yang mempertimbangkan biaya produksi.

Sumber Data: Data Diolah

B. Pembahasan

1. Konsep Zakat Pertanian Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

a. Pengertian zakat pertanian

Sebelum membahas zkat pertanian secara khusus perlu dipahami terlebih dahulu pengertian zakakt secara umum sebagaiman yang dijelaskan dalam kitab Sabilal Muhtadin. Dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan bahwa zakat secara bahasa (*lughah*) berasal dari kata *tathhir* (تطهير) yang berarti menyucikan, dan *nama'* (نماء) yang berarti bertambah kebaikan atau berkembang dan keberkahan serta *madah* (مدح) yang berarti pujian. Adapun menurut istilah

syara’, zakat adalah nama bagi harta atau sesuatu yang wajib dikeluarkan dari sejumlah harta maupun badan dengan cara dan dengan ketentuan tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Harta yang dikeluarkan tersebut dinamakan zakat karena fungsinya yang dapat menyucikan haerta, memperbaikinya, serta menambah kebaikan dan keberkahan didalamnya.

Dalam klasifikasi zakat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membagi zakat menjadi dua bagian pokok, yaitu zakat badan (zakat fitrah) dan zakat mal (zakat harta). Zakat pertanian termasuk ke dalam kategori zakat mal, tepatnya disebut sebagai *zakat nabat*, yaitu zakat atas tumbuh-tumbuhan atau hasil tanaman. Zakat nabat ini merupakan salah satu dari lima jenis zakat harta yang berkaitan langsung dengan benda harta itu sendiri, bersama zakat hewan, zakat emas dan perak (*naqd*), zakat rikaz, dan zakat ma'dan.

Secara lebih spesifik, menurut beliau zakat pertanian tidak berlaku atas semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, melainkan hanya diwajibkan atas tanaman yang bersifat mengenyangkan dan menguatkan badan dalam keadaan ikhtiar, yakni dalam kondisi normal dan bukan darurat. Tanaman yang memenuhi kriteria tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu buah-buahan seperti kurma dan anggur, serta biji-bijian seperti gandum, sya'ir, beras, jagung, dan berbagai jenis kacang-kacangan. Adapun tumbuh-tumbuhan yang tidak mengenyangkan seperti delima, zaitun, semangka, dan sejenisnya, tidak dikenakan kewajiban zakat.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa konsep zakat pertanian menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berfokus pada hasil tanaman yang memiliki nilai kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, zakat pertanian tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemerataan ekonomi dan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan.

b. Dasar Hukum

Kewajiban zakat pertanian menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Dalam kitab *Sabilal Muhtadin* dijelaskan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat.

1) Ijma' Ulama

Kewajiban zakat telah menjadi kesepakatan bulat para ulama sepanjang masa. Barang siapa mengingkari kewajiban zakat atau mengingkari kadar ketentuan yang telah disepakati para ulama, maka ia dihukumi kafir. Adapun orang yang mengakui kewajiban zakat namun enggan menunaikannya, maka zakat tersebut boleh diambil secara paksa darinya, bahkan jika situasi memaksa hingga melalui kekerasan atau peperangan sekalipun.

2) Dalil Al-Qur’an

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengutip dua ayat Al-Qur'an sebagai landasan kewajiban zakat. Ayat pertama Q.S. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”

Ayat kedua adalah firman Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

yang artinya *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, wahai Muhammad"*. Kedua ayat ini menjadi dalil yang tegas dan eksplisit atas kewajiban menunaikan zakat bagi setiap muslim yang hartanya telah memenuhi syarat.

3) Dalil Hadist

Landasan dari sunnah Nabi adalah hadist masyhur yang berbunyi *"buniya al-islāmu 'alā khams"*

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

yang artinya *“Islam dibngun atas lima rukun”*, dan didalam hadist tersebut zakat disebutsebagai salah satu rukun Islam. Secara historis kewajiban zakat mulai diberlakukan pada tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad Saw. dari Mekkah ke Madinah.

Perlu dicatat bahwa kewajiban zakat pertanian tidak berlaku bagi semua kalangan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan bahwa zakat tidak wajib atas harta janin yang masih berada dalam kandungan ibunya, tidak wajib atas hamba sahaya karena kepemilikan hartanya tidak sempurna, dan tidak wajib pula atas orang kafir meskipun mereka tetap akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas pengabaian kewajiban tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut syekh muhammad arsyad al-banjari menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang memililki kedudukan penting dalam Islam. Orang yang mengingkari kewajiban zakat dapat dihakimi kafir, sedangkan orang yang enggan mengeluarkan dapat dipaksa untuk menunaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya ibadah individual tetapi jjga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Islam.

c. Nisab Zakat Pertanian

Nisab adalah batas minimum jumlah harta atau hasil pertanian yang menjadikan seseorang wajib mengeluarkan zakat, dlaam konsep zakat pertanian menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau menjelaskan ketentuan nisab zakat pertanian secara rinci dan membedakannya berdasarkan jenis tanaman.

1) Nisab Untuk Tanaman Yang Tidak Berkulit Atau Dimakan Bersama Kulitnya

Bagi tanaman yang tidak berkulit seperti beras, atau yang dimakan bersama kulitnya seperti kurma, anggur, gandum, dan kacang-kacangan, nisabnya ditetapkan sebesar lima ausuq. Satu ausuq setara dengan 60 gantang, sehingga lima ausuq sama dengan 300 gantang. Syekh Arsyad Al-Banjari juga menjelaskan konversi ukuran gantang secara terperinci, di mana satu gantang sama dengan seperempat gantang besar, seperempat gantang besar itu sama dengan satu katil, tiga katil sama dengan satu katil Baghdad, dan satu katil Baghdad beratnya 128 dirham. Jika dikonversikan ke dalam satuan timbangan dirham, maka lima ausuq setara dengan 1.600 katil. Meski demikian, beliau menegaskan bahwa ukuran pokok yang digunakan untuk menentukan nisab adalah takaran (gantang), bukan timbangan.

a) satu gantang sama dengan ¼ gantang besar,
b) ¼ gantang itu sama dengan 1 katil,
c) 3 katil sama dengan 1 katil Baghdad,
d) dan 1 katil Baghdad beratnya 128 dirham

2) Nisab untuk tanaman yang disimpan dalam kulitnya dan tidak dimakan bersama kulitnya

Khusus untuk padi dan sejenisnya yang menyimpan biji di dalam kulit dan tidak dimakan bersama kulitnya, nisabnya ditetapkan sebesar 10 ausuq atau 600 gantang dalam keadaan masih berkulit

(gabah). Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa padi sebanyak 600 gantang pada umumnya akan menghasilkan sekitar 300 gantang beras setelah proses penggilingan. Dengan demikian, 300 gantang beras itulah yang menjadi acuan nisab yang sesungguhnya.

Syekh Arsyad Al-Banjari memberikan pengecualian penting dalam hal ini. Apabila padi sebanyak 600 gantang ternyata menghasilkan beras kurang dari 300 gantang, maka zakat tidak wajib dikeluarkan. Sebaliknya, apabila beras sebanyak 300 gantang dihasilkan dari padi yang jumlahnya kurang dari 600 gantang, maka zakat tetap wajib dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa patokan utamanya adalah jumlah beras yang dihasilkan, bukan semata-mata jumlah padi dalam keadaan berkulit.

Lebih lanjutnya beliau menjelaskan bahwa zakat padi boleh dikeluarkan dalam keadaan masih berkulit (gabah) tanpa perlu membuang kulitnya terlebih dahulu. Namun apabila seseorang memilih mengeluarkan zakat dalam bentuk beras, maka nisabnya adalah 5 ausuq atau 300 gantang beras, dan zakat yang dikeluarkan pun harus berupa beras.

Penjekasan tersebut menunjukkan bahwa beliau sangat memperhatikan keadilan dalam penetapan zakat pertanian. Nisab dijadikan ukuran agar zakat hanya diwajibkan kepada petani yang hasil panennya benar-benanr mencukupi dan memiliki kelebihan untuk dibagikan kepada orang lain.

d. Kadar Zakat Pertanian

Kadar zakat adalah jumlah yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian yang telah mencapai nisab. Dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan bahwa kadar zakat pertanian berbeda-beda tergantung pada sistem pengairan yang digunakan dalam proses pertanian.

1) Kadar 10%

Zakat sebesar sepersepuluh diwajibkan atas tanaman yang pengairannya menggunakan sumber-sumber alami yang tidak memerlukan biaya, seperti air hujan, air sungai, air telaga, atau mata air. Beliau juga menegaskan bahwa apabila pengairannya dilakukan dengan upah, yakni dengan membayar seseorang untuk mengairi lahan maka zakatnya tetap sepersepuluh, bukan seperduapuluh. Ketentuan ini berlaku karena proses pengairannya dianggap lebih mudah dan tidak membutuhkan pengeluaran yang besar dari petani.

2) Kadar 5%

Zakat sebesar seperduapuluh atau lima persen diwajibkan atas tanaman yang pengairannya dilakukan dengan cara-cara yang memerlukan tenaga atau biaya ekstra. Contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari meliputi air yang diangkut menggunakan hewan, air yang dialirkan dengan alat yang diputar seperti kincir air, air yang dibeli, air yang diberikan oleh pihak lain, maupun air yang diambil secara paksa.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mempertimbangkan kondisi dan beban ekonomi petani dalam pelaksanaan zakat pertanian. Semakin besar biaya dan usaha yang diperlukan dalam pengelolaan pertanian, maka semakin ringan kadar zakat yang dibebankan

3) Sifat Zakat Pertanian yang Tidak Berulak Atau haul

Salah satu karakteristik penting zakat pertanian yang dijelaskan oleh Syekh Muhammas Arsyad Al-Banjari adalah bahwa zakat ini tidak bersifat berulang (haul). Artinya, apabila zakat buah-buahan atau biji-bijian telah dikeluarkan pada suatu musim panen, maka sisa hasil panen tersebut meskipun masih mencapai nisab, tidak dikenakan zakat lagi pada tahun berikutnya. Hal ini berbeda dengan zakat hewan, emas, dan perak yang wajib dikeluarkan setiap tahun selama hartanya masih mencapai nisab.

Perbedaan ini didasarkan pada alasan bahwa Allah mengaitkan kewajiban zakat buah-buahan dan biji-bijian dengan waktu panen, sedangkan panen tidak terjadi berulang-ulang atas hasil yang sama. Di samping itu, zakat yang bersifat tahunan dan berulang hanya berlaku pada harta yang memiliki potensi berkembang dan bertambah secara aktif, seperti emas, perak, dan hewan ternak. Hasil pertanian tidak termasuk dalam kategori tersebut karena nilainya tidak berkembang dengan sendirinya setelah dipanen.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kadar zakat pertanian menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari didasarkan pada prinsip keadilan dan kemudahan bagi petani, tanpa menghilangkan tujuan utama zakat sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Pembahasan zakat pertanian dalam kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menunjukkan kedalaman dan ketelitian beliau dalam merinci setiap aspek hukum zakat, mulai dari definisi, landasan hukum, ketentuan nisab, hingga kadar yang harus dikeluarkan. Kerangka hukum yang dibangun beliau berpijak pada mazhab Syafi'i dengan pendekatan yang sistematis dan kontekstual, sehingga mampu memberikan panduan yang jelas dan aplikatif bagi masyarakat Muslim, khususnya para petani di wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya.

2. Penerapan Konsep Zakat Pertanian Oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Di Desa Keliling Benteng Ilir Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap sebelas Informan petani di Desa Keliling Benteng Ilir, diperoleh gambaran yang cukup dan menyeluruh mengenai bagaimana masyarakat menerapkan zakat pertanian dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk menilai sejauh mana penerapan tersebut apakah sejalan dengan konsep zakat pertanina yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-anjari dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, maka

analisis dalam sub-bab ini akan dilakukan secara sistematis dengan membandingkan temuan lapangan terhadap lima aspek pokok, yaitu:

a. Pemahaman Masyarakat Desa Keliling Benteng Ilir Terhadap Konsep Zakat Pertanian

Hasil dari sebelas Informan yang diwawancarai terdapat perbedaan tingkat pemahaman yang cukup signifikan yang sebagian besar dipengaruhi oleh latar brlakang pendidikan dan intensitas mengikuti pengajian.

Informan yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren seperti H. Anang Masran (Pondok pesantren Darussalam Martapura), H. Ahmad Aini (Pondok Pesantren Darussalam Martapura), H. Hunaidi (Pondok Pesantren Darussalam Martapura), H. Mahmud (Ulya Darussalam Martapura), dan Hunaili (Madrasah tingkat Ulya Dalam Pagar) menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam. Mereka tidak hanya mengetahui bahwa zakat wajib dikeluarkan tetapi juga memahami dasar hukumnya, ketentuan nisab, perbedaan kadar zakat berdasarkan sumber peraiaran, serta tidak adanya syarat haul dalam zakat pertanian. Sebagian di antara mereka bahkan pernah mengkaji langsung kitab *Sabilal Muhtanit* melalui majlis ta'lim atau "kaji baduduk" yang dipimpin oleh guru-guru atau ulama Banjar.

Sebaliknya Informan yang hanya mengenyam pendidikan formal tingkat dasar seperti Samsuri, Muhdi, Jaini, Hairani, dan Siti Kumala memiliki pemahaman yang terbatas. Mereka mengetahui kewajibn zakat

secara umum, namun tidak memahami rincian hukumnya. Bahkan Samsuri menggunakan istilah *haul* dalam konteks zakat pertanian, padahal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* secara tegas menjelaskan bahwa zakat pertanian tidak mensyaratkan haul melainkan wajib dikeluarkan setiap kali panen apabila telah mencapai nisab.

Meskipun demikian hampir seluruh Informan menyatakan bahwa sumber pengetahuan mereka tentang zakat pertanian berasala dari pengajian, majlis ta'lim, ceramah ulama Banjar, dan tradisi keluarga yang secara turun-temurun berpedoman pada ajaran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran beliua telah mengakar kuat dalam tradisi keagamaan masyarakat Desa Keliling Benteng Ilir meskipun tidak semua masyarakat mengetahuinya secara langsung dari sumber aslinya.

b. Penentuan Nisab Zakat Pertanian

Salah satu aspek terpenting dalam zakat pertanian adalah penetapan nisab, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dlaam kitab *Sabilal Muhtanin* menetapkan bahwa nisab zakat untuk padi sebagai tanaman yang bijinya disimpan didlaam kulit dan tidak dimakan bersama kulitnya adalah 10 ausuq atau 600 gantang gabah. Beliau juga menambahkan pwngecualian penting bahwa apabila 600 gantang gabah menghasilkan beras kurang dari 300 gantang, maka zakat tidak wajib

dikeluarkan. Sebaliknya, jika beras 300 gantang dihasilkan dari pada yang kurang dari 600 gantang, maka zkaat tetap wajib dikeluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas Informan menyatakan bahwa nisab zakat pertanian padi yang mereka gunakan adalh 100 blek padi dalam keadaan gabah kering. Ukuran ini merupakan konversi lokal yang telah lazim digunakan oleh masyarakat Banjar sebagai padanan atau senilai dari ketentuan dalam kitab *Sabilal Muhtadin*. Penerapan 100 blek sebagai nisab ini digunakan oleh Abdul Sani, H. Anang Masran, Ahmad Aini, H. Samsul, H. Mahmud, Hairani, Siti Kumala, dan Muhdi.

Penggunaan ukuran "blek" sebagai satuan lokal sejalan dengan semangat yang terdapat dalam ajaran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di mana beliau sendiri menggunakan satuan "gantang" yang merupakan satuan takaran umum pada zamannya. Dengan kata lain, masyarakat melakukan konversi yang wajar dan kontekstual dari ukuran yang tertera dalam kitab ke ukuran yang berlaku di lingkungsn mereka. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Syekh Muhammad Arsayd Al-Banjari bahkan sejalan dengan prinsip yang beliuav tegaskan bahwa ukuran pokok yang digunakan adalah takaran (gantang), bukan timbangan.

Adapun Hunaili yang menyebut nisab sebesar 100 blek dengan catatan "dihitung dengan penyesuaian hitungan lokal" menunjukkan pemahaman yang tepat mengenai mekanisme konversi tersebut. Sementara itu Siti Kumala yang menetapkan batas pribadi sebesar 80 blek sebagai bentuk kehati-hatian (*wara'*) pada dasarnya tidak melanggar

ketentuan karena ia tetap menunaikan kewajiban meski belum mencapai batas formal nisab, sikap ini justru mencerminkan tingginya kesadaran beribadah beliau.

Secara keseluruhan penentuan nisab oleh masyatakat Desa Keliling benteng Ilir telah sejalan dengan konsep yang diajarkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan penyesuaian satuan ukuran yang wajar dan tidak menyimpang dari substansi hukumnya.

c. Kadar Zakat Yang Dikeluarkan

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab *Sabilal Muhtadin* membedakan kadar zakat pertanian berdasarkan sumber peraiaran yang digunakana, yaitu:

1) 10% untuk lahan yang diairi dengan air alami seperti air hujan, air sungai, air telaga, atau mata air tanpa memerlukan biaya.
2) 5%untuk lahan yang diairi dengan cara-cara yang memerlukan tenaga atau biaya ekstra seperti air yang diangkut hewan, kincir air, air yang dibeli, atau air yang diambil dengan mesin.

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi pertanian di Desa Keliling Benteng Ilir didominasi oleh sawah tadah hujan dengan lawan persawahan seluas 1.300 Ha dari total 1.400 Ha wilayah desa. Berdasrkan data profil desa, hampir seluruh lahan pertanian merupakan sawah tadah hujan yang mengandalkan air hujan sebagai perairan utama tanpa mengeluarkan biaya irigasi tambahan.

Sesuai dengan kondisi tersebut seluruh Informan yang telah mencapai nisab dan mengeluarkan zakat menyatakan bahwa mereka mengeluarkan zakat sebesar 10% dari total hasil panen. Hal ini dapat dilihat dari keterangan berikut ini:

1) Abdul Sani memiliki hasil panen 180-200 blek dan mengeluarkan zakat 18-20 blek (10%).
2) H. Anang Masran dengan hasil panen 300-400 blek dan mengeluarkan zakat 30-40 blek (10%).
3) Ahmad Aini dengan hasil panen sekitar 1.000 blek dan mengeluarkan zakat 100 blek (10%).
4) H. Samsul dengan hasil panen sekitar 200 blek dan mengeluarkan zakat 20 blek (10%).
5) H. Mahmud dengan hasil panen 300-400 blek dan mengeluarkan zakat sekitar 10% dari total hasil.
6) Hairani dengan hasil panen 500-550 blek dan mengeluarkan zakat lebih dari 50 blek (10%).

Terdapat pula dua Informan yang memilih mengeluarkan zakat 10% meskipun lahannya menggunakan pengairan tambahan selain air hujan. Ahmad Aini dan H. Samsul menyatakan bahwa mereka memilih mengeluarkan 10% secara penuh tanpa membedakan jenis pengairan, sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak kekurangan dalam menunaikan kewajiban. Sikap ini memang tidak persis mengikuti ketentuan rinci Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang membedakan 10% dan 5%, namun

tidak bisa dikatakan salah karena mengeluarkan lebih dari kewajiban minimum dalam konteks ibadah adalah sesuatu yang diperbolehkan bahkan terpuji.

Dengan demikian kadar zakat yang diterapkan oleh masyarakat Desa Keliling Benteng Ilir secara umum telah sejalan dengan ketentuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari khususnya mengingat kondisi pertanian yang dominan menggunakan pengairan alami dari air hujan sehingga kadar 10% memang merupakan ketentuan yang tepat untuk diterapkan.

d. Tata Cara Pengeluaran Zakat

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan dalam kitab *Sabilal* Muhtadin bahwa zakat pertanian dikeluarkan pada saat panen tanpa menunggu haul. Beliau juga menjelaskan bahwa zakat padi boleh dikeluarkan dalam keadaan masih berkulit (gabah), namun apabila memilih mengeluarkan dalam bentuk beras maka nisab yang digunaka n pun harus dihitung dalam satuan beras.

Berdasarkan hasil wawancara, tata cara pengeluaran zakat yang dilakukan masyarakat Desa Keliling Benteng Ilir dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Seluruh Informan yang berzkaat mengeluarkan zakat setelah panen selesai tanpa menunggu haul. Ini sesuai dengan ketentuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bahwa zakat pertanian tidak bersifat berulang dan wajib dikeluarkan saat panen.

2) Sebelum menghitung zakat, Informan terlebih dahulu menjemur dan mengeringkan padi, kemudian menghitung jumlah total hasil panen, baru setelah itu menghitung besaran zakat yang harus dikeluarkan. Tata cara ini mencerminkan kesesuaian dengan ketentuan bahwa nisab dihitung dengan meadaan gabah kering (*ya bish*) bukan dalam kondisi masih basah.
3) Zakat yang dikeluarkan oleh hampir seluruh Informan adalah dalam bentuk padi/gabah, bukan dalam bentuk uang atau beras. Hal ini pun sejalan dengan ketentuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang memperbolehkan pengeluaran zakat dalam bentuk gabah dan bahkan ini adalah pilihan yang lebih mudah bagi petani.

Salah satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa dalam kitab *Sabilal Muhtadin,* Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tidak secara eksplisit melarang pengeluaran zakat dalam bentuk uang (*qimah*). Namun dlaam mazhab Syafi'i yang beliau ikuti, pada umumnya zakat pertanian dikeluarkan dalam bentuk hasil pertanian itu sendiri, bukan nilainya. Oleh karena itu, praktik yang dilakukan masyarakat Desa Keliling Benteng Ilir yakni mengeluarkan zakat dalam bentuk padi justru lebih mendekati ketentusn mazhab Syafi'i sebagaimana yang dianut oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Dengan demikian tata cara pengeluaran zakat yang diterapkan masyatakat Desa Keliling Benteng Ilir telah sejalan dengan ajaran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

e. Pendistribusian Zakat Kepada Mustahiq

Aspek pendistribusian merupakan bagian yang paling perlu mendapat perhatian dalam penelitian ini. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab *Sabilal Muhtadin* menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada delapan golongan mustahiq sebagaimana yang ditetapkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil. Beliau juga menempatkan amil sebagai pihak yang memiliki peran resmi dalam pengelolaan dan distribusi zakat.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh Informan yang mengeluarkan zakat mendistribusikannya secara langsung kepada pihak-pihak yang mereka anggap berhak, tanpa melalui lembaga amil zakat resmi seperti BAZNAS maupun LAZ. Penerima zakat yang disebutkan oleh para Informan antara lain adalah keluarga yang kurang mampu, tetangga yang membutuhkan, anak yatim piatu, fakir miskin di sekitar lingkungan, serta masjid dan mushala. Siti Kumala bahkan secara rinci menyatakan bahwa ia mengutamakan keluarga dan tetangga yang kurang mampu serta anak yatim di sekitarnya, dan jika masih ada sisa baru diberikan kepada pihak yang lebih jauh.

Praktik distribusi langsung seperti ini sejatinya tidak sepenuhnya bertentangan dengan ketentuan fikih karena mazhab Syafi'i memperbolehkan muzakki mendistribusikan zakat secara langsung kepada mustahiq apabila tidak ada amil yang bertugas. Akan tetapi, distribusi melalui lembaga amil yang resmi tetap lebih diutamakan karena beberapa alasan:

1) Amil dapat memastikan bahwa distribusi zakat menjangkau seluruh delapan golongan mustahiq secara proporsional
2) Distribusi melalui amil lebih terorganisir dan transparan
3) Adanya amil justru dapat mencegah terjadinya tumpang tindih distribusi atau ada kelompok mustahiq yang terlewat.

Fakta bahwa seluruh Informan mendistribusikan zakat hanya kepada golongan yang mereka kenal secara personal terutama fakir, miskin, dan yatim piatu di lingkungan sekitar, menunjukkan bahwa golongan mustahiq lainnya seperti ibnu sabil, gharimin, fi sabilillah, dan muallaf kemungkinan besar tidak mendapatkan bagian dari zakat pertanian yang dikumpulkan di desa ini. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari tidak adanya pengelolaan zakat secara kelembagaan.

Selain itu, seluruh Informan secara tegas menyatakan bahwa peran aparat desa dalam mensosialisasikan zakat pertanian masih sangat kurang, bahkan sebagian besar menyebut tidak pernah ada penyuluhan sama sekali dari pihak desa. Kondisi ini berdampak langsung pada ketidakmerataan pemahaman zakat di kalangan masyarakat. Petani yang aktif mengikuti

pengajian memiliki pengetahuan yang relatif baik, sementara petani yang tidak mengikuti pengajian hanya bermodal pengetahuan turun-temurun dari keluarga yang kadang tidak akurat, sebagaimana terlihat pada kasus Samsuri yang keliru menyebut haul sebagai syarat zakat pertanian.

Dengan demikian dari sisi pendistribusian zakat, penerapan di Desa Keliling Benteng Ilir belum sepenuhnya sejalan dengan konsep ideal yang terdapat dalam pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari khususnya dalam hal keterlibatan amil sebagai pengelola zakat yang resmi dan terorganisir.

Berdasarkan analisis terhadap kelima aspek yang telah penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan zakat pertanian di Desa Keliling Benteng Ilir secara substansial telah sejalan dengan konsep zakat pertanian menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, terutama dalam hal pemahaman umum tentang kewajiban zakat, penentuan nisab dengan ukuran lokal yang sepadan, kadar zakat 10% yang sesuai dengan kondisi pengairan alami, serta tata cara pengeluaran setelah panen tanpa menunggu haul.

Namun demikian, terdapat dua aspek yang masih perlu ditingkatkan. Pertama, tingkat pemahaman zakat yang belum merata di kalangan masyarakat, khususnya bagi petani yang tidak mengikuti pengajian secara aktif. Kedua, pendistribusian zakat yang masih bersifat individual dan personal tanpa pengelolaan lembaga amil yang terorganisir, sehingga potensi zakat pertanian sebagai instrumen pemerataan ekonomi

dan kepedulian sosial sebagaimana yang dicita-citakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari belum dapat terwujud secara optimal.

Kondisi ini mengisyaratkan kita perlunya peningkatan peran aktif tokoh agama, lembaga pendidikan pesantren, dan aparat desa dalam mensosialisasikan ketentuan zakat pertanian secara lebih sistematis kepada seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terbentuknya lembaga amil zakat di tingkat desa yang dapat mengelola dan mendistribusikan zakat secara lebih terorganisir sesuai dengan ketentuan syariat sebagaimana yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab *Sabilal Muhtadin*.